



**P U T U S A N**

Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chen Yutong;  
Tempat lahir : Zhejiang;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 27 Oktober 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : China;  
Tempat tinggal : Jalan Xueshi No. 479, Kabupaten Cangnan, Provinsi Zhejiang, China Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar;

Agama : Tidak ada ;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2023;

Terdakwa Chen Yutong ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penterjemah bersertifikat yaitu Erika Gunawati, tempat lahir : Denpasar, umur 37 Tahun / 18 Desember 1986, jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Jalan Gunung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari IV No. 21, Banjar Bhuana Kubu, Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat,  
Kota Denpasar, Agama : Hindu, pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 991/ Pid.Sus/ 2023/PN Dps tanggal 13 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 13 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHEN YUTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHEN YUTONG dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan Denda Sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah paspor dengan nomor EK1508081 atas nama Chen Yutong
- b. 3 (tiga) buah ID Card milik tersangka
- c. 2 (dua) buah Iphone milik tersangka

Dikembalikan Kepada Terdakwa CHEN YUTONG

- d. 10 (Sepuluh) buah Iphone HDC

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CHEN YUTONG pada hari tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gemitir No.121, Banjar Biaung Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa Tersangka masuk ke Indonesia pada tanggal 08 April 2023 dengan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan yang masuk melalui Bandara International Soekarno Hatta

-----Bahwa kemudian Tersangka tertarik melakukan Jual Beli Handphone dikarenakan mudah dan mendapatkan keuntungan yang besar.

-----Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 11:00 WITA Tersangka datang ke konter Hand Phone (HP) milik saksi IDA AYU SURYAWATI bernama Ulati Cell yang beralamat di Jalan Gemitir No.121, Banjar Biaung, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan mengatakan kepada Saksi IDA AYU SURYAWATI ingin menjual telepon genggam miliknya karena Tersangka ingin pulang ke negaranya, kemudian saksi Saksi IDA AYU SURYAWATI membeli telepon genggam tersebut senilai Rp 5 juta di bayar secara cash. Setelah uang tersebut diterima oleh Tersangka tersebut, saksi Saksi IDA AYU SURYAWATI baru menyadari bahwa telepon genggam tersebut tidak dapat difungsikan karena merupakan telepon genggam *handphone copy draw* (HDC)

-----Bahwa Tersangka memiliki dokumen perjalanan orang asing tersebut Izin tinggal yang digunakannya adalah izin tinggal kunjungan sosial budaya dengan indeks visa B211A

-----Bahwa menurut keterangan Ahli ANAK AGUNG AYU TRISNAWATI, S.Kom, MAP menyebutkan setiap Warga negara asing yang akan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri harus memiliki Pengesahan RPTKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah dibidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk

-----Bahwa Tersangka dalam melakukan kegiatan jual beli handphone yang menguntungkan diri Tersanga tidak memiliki izin untuk melakukan hal tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1.....Saksi Ida Ayu Suryawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi pernah membeli Hanphon berupa Telepon genggam handphone copy draw jenis (HDC) yaitu handphone replika atau KW yang sangat mirip dengan handphone dari Terdakwa yang saat itu datang sebagai orang asing, namun ternyata Hanphone tersebut rusak / mati karena paslu ;

.....Bahwa saksi membeli Hanphond Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2023, sekitar Pukul 11:00 Wita, dimanaTerdakwa datang ke conter Hanphone saksi yang bernama Ulati Cell yang beralamat di Jalan Gemitir No.121, Banjar Biaung, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali;

.....Bahwa pada waktu menjual handphone tersebut Terdakwa datang sendirian, dan Terdakwa mengatakan ingin menjual telepon genggam (Hanphon) miliknya karena dia ingin pulang ke Negeranya, dan saksi akhirnya membelinya dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

.....Bahwa pada saat saksi membeli Hanphone tersebut dalam keadaan hidup dan lengkap, dan juga ada kardusnya dan setelah dicocokkan nomor IMEInya sesuai dengan hanphone yang ditawarkan kepada saksi, namun setelah dilakukan pembayaran dan Terdakwa pergi, ternyata Hanphone Terdakwa tersebut tidak bisa digunakan atau mati ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa alasan Terdakwa menjual henphonenya tersebut untuk biaya kepulangnya Terdakwa ke Negeranya;

-.....Bahwa atas kejadian itu, saksi melaporkan kejadian itu kepada Kantor Imigrasi Denpasar dan saksi tidak kepikiran terkait menanyakan pekerjaan Terdakwa ;

-.....Bahwa atas kejadian itu, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

;

## 2. Saksi RINALDI MAWARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi karena kasus orang asing (Terdakwa) yang tinggal di Indonesia namun melakukan pekerjaan menjual Hanpphone kepada saksi I (Ida Ayu Siryawati), padahal ijin tinggal Terdakwa menggunakan Visa Kunjungan Sosial Budaya, bukan sebagai penjual / pedagang di Indonesia ;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Imigrasi Denpasar dan saksi saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendapatkan laporan dari korban tanggal 24 Juli 2023, dimana dalam laporan tersebut Terdakwa yang saat itu belum diketahui namanya sebagai orang asing dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan sesuai Laporan Kejadian Nomor: LK/001/VIII/2023/INTELDAK/DPS;

- Bahwa atas laporan saksi korban, lalu saksi melaksanakan Pengawasan Intelijen, pengasawan mandiri, kegiatan Tim Pengawasan orang asing yang ada di Bali dan operasi gabungan pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja Sub Seksi Intelijen Keimigrasian dan dari pemantauan saksi, orang asing yang bernama CHEN YUTONG / Terdakwa selama di Bali mempunyai Visa Kunjungan dan terdeteksi Terdakwa berada di Jakarta dengan tujuan pengajuan perpanjang izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, informasi tersebut saksi dapatkan karena dari pihak Direktorat Jendral Imigrasi sudah melakukan pencegahan terhadap orang asing bernama CHEN YUTONG (Terdakwa), karena laporan korban dan atas hal tersebut Terdakwa bisa ditangkap di Jakarta ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Direktorat pengawasan dan penindakan keimigrasian Jakarta ketika Terdakwa sedang melakukan perpanjangan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat dan setelah Terdakwa ditangkap, Tim dari Imigrasi Denpasar langsung melakukan penjemputan ke Jakarta di Ruang Detensi Imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dengan menggunakan transportasi Udara, setelah melakukan penjemputan saksi baru paham dan mengetahui kalau Izin tinggal yang digunakannya oleh Terdakwa adalah tinggal ijin kunjungan sosial budaya dengan indeks visa B211A yang peruntukannya, dan tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan jual beli atau memasarkan barang apapun termasuk Hanphone kepada saksi korban Ida Ayu Suryawati yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, apalagi Hanphone terdakwa tersebut rusak / tidak dapat dipergunakan ;

- Bahwa selain di Bali dari hasil interogasi ternyata Terdakwa juga telah menjual barang yang sama ditempat lain dengan modus yang sama;

- Bahwa dalam visa Terdakwa tidak ada ijin untuk memperjual belikan hanphone tersebut, dan karena tidak ada jadi Terdakwa tidak boleh melakukan jual beli apapun di bali, apalagi dengan tipu muslihat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi ADAM CALVIN JANEWA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa sebagai orang asing yang tinggal di Indonesia namun melakukan pekerjaan menjual Hanpphone kepada saksi Ida Ayu Siryawati, padahal ijin tinggal Terdakwa menggunakan Visa Kunjungan Sosial Budaya ;

- Bahwa Kantor Imigrasi Denpasar mendapatkan laporan dari saksi korban saksi Ida Ayu Siryawati tanggal 24 Juli 2023, dimana dalam laporan tersebut Terdakwa yang saat itu belum diketahui namanya sebagai orang asing dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan sesuai Laporan Kejadian Nomor: LK/001/VIII/2023/INTELDK/DPS;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan dari saksi korban saksi Ida Ayu Siryawati, terdeteksi kalau Terdakwa ada di Jakarta sedang melakukan perpanjangan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat dan selanjutnya Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Tim dari Imigrasi Denpasar langsung melakukan penjemputan ke Jakarta di Ruang Detensi Imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan proses lebih lanjut dan diketahui kalau Izin tinggal yang digunakannya oleh Terdakwa adalah tinggal ijin kunjungan sosial budaya dengan indeks visa B211A yang peruntukannya, dan tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan jual beli atau memasarkan barang apapun termasuk Handphone;
- Bahwa saat penjemputan dan penggeledahan kepada Terdakwa , selain barang bukti yang ditemukan pada korban, juga pada diri Terdakwa CHEN YUTONG ditemukan juga berupa 10 (sepuluh) Handphone yang sama persis yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Ida Ayu Siryawati dan selanjutnya barang tersebut dijadikan barang bukti;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di Jakarta yaitu melakukan perpanjangan Visa lagi, namun saat itu Terdakwa ditangkap karena kasus di Bali dengan korban Ida Ayu Suryawati;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli RAHMAT GUNAWAN** pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah sebagai PNS, bertugas di kantor Imigrasi Klas I Denpasar, dimana ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dengan tugas yaitu menajalankan tugas dan fungsi Inteldakim di bidang Pengawasan dan Intelijen keimigrasian;
- Bahwa ahli mengerti dan paham diperiksa sebagai ahli dalam perkara dugaan orang Asing yang diketahui bernama CHEN YUTONG yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan sesuai Laporan Kejadian Nomor : LK/001/VIII/2023/INTELDAK/DPS;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli paham yang menjadi dasar Terdakwa ditangkap yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi *"Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian Internasional"*, kecuali ada 10 negara antara lain Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste, yang tidak diwajibkan masuk wilayah Indonesia tanpa menggunakan visa dan ada 94 negara yang diwajibkan harus menggunakan visa saat masuk wilayah Indonesia;
- Bahwa setiap warga Negara asing yang ingin memperoleh visa untuk masuk wilayah Indonesia wajib mengajukan permohonan visa secara online melalui website Direktorat Jenderal Imigrasi pada bagian visa dan Izin tinggal dan dapat juga diproses diperwakilan republik Indonesia diluar Negeri serta dapat diproses di tempat pemeriksaan Keimigrasian;
- Bahwa untuk masuk wilayah Indonesia, itu ada beberapa jenis-jenis visa yang dapat digunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam pasal 34 yaitu Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;
- Bahwa terkait dengan ijin tinggal, menurut Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam Pasal 1 ayat (21) Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di wilayah Indonesia;
- Bahwa untuk ijin tinggal itu ada beberapa jenis yang dapat digunakan oleh warga negara asing untuk tinggal di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam pasal 48 ayat (3) yaitu Izin Tinggal terdiri yaitu Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
- Bahwa jenis visa tersebut tidak memiliki tujuan yang sama, karena setiap visa memiliki peruntukan yang berbeda-beda;
- Bahwa setiap orang asing yang melakukan kegiatan bekerja dan menghasilkan uang wajib memiliki Izin tinggal terbatas Tenaga kerja asing dengan persetujuan dari Dinas Ketenaga kerjaan dan wajib memiliki IMTA dan RPTKA berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan orang asing warga negara China atas nama CHEN YUTONG, ahli baru mengetahuinya setelah ditunjuk sebagai saksi ahli guna memberikan keterangan kepada Penyidik kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, dan ketika ditunjukkan sebuah gambar berupa 1 (satu) buah Stiker kedatangan Soekarno Hatta tertanggal 08 April 2023 dan 1 (satu) buah Stiker perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, stiker tersebut merupakan tanda masuk visa kunjungan (Visit Visa) yang artinya Stiker yang diterakan bagi orang asing pemegang visa kunjungan yang akan memasuki wilayah Indonesia sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dan sesuai dengan visa yang diberikan maka izin tinggalnya berlaku 60 (enam puluh) Hari sejak kedatangannya ke Indonesia.

- Bahwa apabila ada orang asing yang berkegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan visa atau izin tinggal nya dapat dikenakan tindakan Pidana sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 huruf (a) yang berbunyi *"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) : a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya"*

- Jadi bahwa setiap orang asing yang ingin bekerja di Wilayah Indonesia harus menggunakan Visa Kerja dan apabila tidak, itu melanggar Undang-Undang keimigrasian dan bisa dilakukan penangkapan karena secara pidana melanggar hukum Keimigrasian di Indonesia ;

Atas Pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

**2. Ahli ANAK AGUNG AYU TRISNAWATI, S.Kom, MAP.** pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan jabatan fungsional pengantar kerja ahli muda, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan antar kerja diantaranya melakukan pemantauan penempatan tenaga kerja dan melakukan penyelesaian permasalahan selama penempatan tenaga kerja dalam / luar Negeri;

- Bahwa ahli pernah diperiksa sebagai ahli dalam perkara dugaan Orang Asing yaitu CHEN YUTONG yang dengan sengaja

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan sesuai Laporan Kejadian Nomor: LK/001/VIII/2023/INTELDK/DPS;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing disebutkan bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia ;
- Bahwa tidak boleh apabila Warga negara asing tersebut tidak mempunyai visa dengan maksud bekerja berarti tidak bisa melakukan aktifitas bekerja / pekerjaan apapun wilayah Indonesia;
- Bahwa Warga negara asing yang akan melakukan kegiatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, termasuk jual beli harus memiliki Pengesahan RPTKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah dibidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa terhadap orang asing yang sudah mendaftarkan dirinya ke Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sesuai kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia adalah Hasil Penilaian Kelayakan (HPK) dan Pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang merupakan persetujuan penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah dibidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa setelah orang asing melakukan permohonan terkait visa kerja kepada RPTKA pada Sistem Informasi pelayanan penggunaan TKA Online yang dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dapat diakses melalui alamat [HTTPS://tka-online.kemnaker.go.id](https://tka-online.kemnaker.go.id) dan pengurusan proses dari Hasil Penilaian Kelayakan (HPK) 2 (dua) hari kerja dan Pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) 2 (dua) hari kerja dan kalau hal itu tidak dilakukan maka terhadap orang asing tersebut bisa dikenakan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa setiap orang asing harus memiliki pengesahan Ijin Kerja Asing di Indonesia / Visa Kerja maka tidak diperbolehkan, kecuali impor ekspor yang telah disepakati antar Negara ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia untuk kunjungan social budaya, dengan menggunakan Visa Izin Tinggal Kunjungan Bisnis yang masuk melalui Bandara International Soekarno Hatta pada tanggal 08 April 2023, untuk melakukan observasi marketing di bidang peralatan mandi yang berada diwilayah Indonesia;
- Bahwa selama di Indonesia Terdakwa melakukan survei di pasar Tanah Abang dan pasar yang menjual kaos kaki, kemudian juga datang ke pasar Glodok khusus orang china yang berada di Jakarta;
- Bahwa selama Terdakwa di Indonesia tinggal di Apartemen Gajah Mada Jakarta bersama seorang wanita China yang bernama AI ZHEN dan juga pernah tinggal di Bali selama 7 hari di daerah Kuta bersama temannya yang bernama ZHENG LIANHUA yang merupakan warga Negara China;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa datang ke Bali dengan tujuan untuk berlibur di Bali dan bertemu dengan teman-temannya yang berada di Bali yang pada saat itu adalah sebagai penjual Handphone. Kemudian Terdakwa disarankan oleh temannya tersebut untuk ikut berjualan Handphone di Bali. Teman-teman Terdakwa mengatakan jika menjual Handphone ini sangat gampang dan bisa mendapatkan untung yang sangat besar. Dengan mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa kemudian tertarik dan ikut mencoba untuk menjual handphone selama tinggal di Bali;
- Bahwa benar saat berada di Bali, Terdakwa ada menjual Handphone yang didapat oleh teman Terdakwa yaitu berupa iphone yang didalamnya adalah Android yang dilakukannya dengan mencari konter handphone untuk menjual Handphone palsu dengan harga yang lebih murah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa yang kejadiannya tanggal 23 Juli 2023, sekitar Pukul 11:00 Wita, dimanaTerdakwa datang ke conter Hanphone saksi yang bernama Ulati Cell yang beralamat di Jalan Gemitir No.121, Banjar Biaung, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa pada waktu menjual handphone tersebut mengatakan bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang, dan Terdakwa juga menyakinkan kepada petugas konter handphone bahwa handphone yang dijual adalah asli dan lengkap bersama dengan kotaknya. Handphone yang Terdakwa dijual tersebut diluarnya bermodel Iphone sedangkan mesinnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps



adalah Android dan saat Terdakwa menjual Handphonenya tersebut kepada saksi korban seorang diri;

- Bahwa dari dua kali perbuatan Terdakwa menjual handphone tersebut, Terdakwa baru memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada CHEN APAO selaku orang yang memberikan handphone kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa selama di Bali / Indonesia tidak memiliki visa kerja di Indonesia dan awalnya Terdakwa tidak tahu, akan tetapi setelah kejadian ini baru Terdakwa tahu kalau perbuatan tersebut melanggar hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah paspor dengan nomor EK1508081 atas nama Chen Yutong
2. 3 (tiga) buah ID Card ;
3. 2 (dua) buah Iphone ;
4. 10 (Sepuluh) buah Iphone HDC ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia untuk kunjungan social budaya, dengan menggunakan Visa Izin Tinggal Kunjungan Bisnis yang masuk melalui Bandara International Soekarno Hatta pada tanggal 08 April 2023, untuk melakukan observasi marketing di bidang peralatan mandi yang berada diwilayah Indonesia;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Indonesia untuk kunjungan social budaya, yang masuk melalui Bandara International Soekarno Hatta pada tanggal 08 April 2023, untuk melakukan observasi marketing di bidang peralatan mandi yang berada diwilayah Indonesia dan pernah melakukan survei di pasar Tanah Abang dan pasar yang menjual kaos kaki, kemudian juga datang ke pasar Glodok khusus orang china yang berada di Jakarta;
- Bahwa selama Terdakwa di Jakarta, Terdakwa tinggal di Apartemen Gajah Mada Jakarta bersama seorang wanita China yang bernama AI ZHEN dan juga pernah tinggal di Bali selama 7 hari di daerah Kuta bersama temannya yang bernama ZHENG LIANHUA yang merupakan warga negara China;
- Bahwa ketika Terdakwa tinggal di Bali, Terdakwa disarankan oleh temannya tersebut untuk ikut berjualan Handphone dan teman-teman



Terdakwa mengatakan jika menjual Handphone ini sangat gampang dan bisa mendapatkan untung yang sangat besar.

- Bahwa Terdakwa kemudian tertarik dan ikut mencoba untuk menjual handphone berupa iphone yang didalamnya adalah Android yang dilakukannya dengan mencari konter handphone untuk menjual Handphone palsu dengan harga yang lebih murah yaitu dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2023, sekitar Pukul 11:00 Wita, Terdakwa datang ke counter Hanphone milik saksi Ida Ayu Suryawati yaitu Ulati Cell yang beralamat di Jalan Gemitir No.121, Banjar Biaung, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali dan mengatakan kepada saksi Ida Ayu Suryawati bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk pulang kenegarannya, dan Terdakwa juga menyakinkan bahwa handphone yang dijual adalah asli dan lengkap bersama dengan kotaknya ;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa jual tersebut diluarnya bermodel Iphone sedangkan mesinnya adalah Android dan saat Terdakwa menjual Handphonenya tersebut kepada saksi Ida Ayu Suryawati seorang diri;
- Bahwa setelah saksi Ida Ayu Suryawati membeli Hanphone yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerima uang dari saksi Ida Ayu Suryawati selanjutnya Terdakwa pergi dari counter saksi Ida Ayu Suryawati ;
- Bahwa ternyata Hanphone yang saksi Ida Ayu Suryawati beli dari Terdakwa tersebut ternyata mati dan tidak bisa digunakan dan atas kejadian itu, saksi Ida Ayu Suryawati melaporkan kejadian itu kepada Kantor Imigrasi Denpasar ;
- Bahwa selain kepada saksi Ida Ayu Suryawati Terdakwa juga sudah pernah menjual hanphone palsu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada CHEN APAO selaku orang yang memberikan handphone tersebut ;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Bali, Terdakwa menggunakan visa kunjungan wisata dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Jual Beli Handphone (memasarkan) selama tinggal diwilayah Indonesia;
- sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah pelanggaran Undang-Undang keimigrasian sebagaimana dirumuskan dalam, Pasal 122 Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi.  
*"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah): (a) setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa selama di Bali / Indonesia tidak memiliki visa kerja di Indonesia sehingga perbuatan terdakwa tersebut menjual Hanphone palsu adalah melanggar hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang Asing
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur "Setiap Orang Asing"

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam undang-undang ini adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum yang menurut Penuntut Umum sama dengan "barang siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke person) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan setiap Orang Asing adalah pelaku tindak pidana yaitu CHEN YUTONG pemegang Paspur kabangsaan China.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita maka sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah CHEN YUTONG, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam berkas perkara ini adalah Terdakwa yang dalam kondisi sehat jasmani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang Asing” ini telah terpenuhi menurut hukum.

## 2. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* “sengaja” adalah *wil en wetens* atau mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa datang ke Indonesia untuk kunjungan social budaya, dengan menggunakan Visa Izin Tinggal Kunjungan Bisnis yang masuk melalui Bandara International Soekarno Hatta pada tanggal 08 April 2023, untuk melakukan observasi marketing di bidang peralatan mandi yang berada diwilayah Indonesia. Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Indonesia untuk kunjungan social budaya, yang masuk melalui Bandara International Soekarno Hatta pada tanggal 08 April 2023, untuk melakukan observasi marketing di bidang peralatan mandi yang berada diwilayah Indonesia dan pernah melakukan survei di pasar Tanah Abang dan pasar yang menjual kaos kaki, kemudian juga datang ke pasar Glodok khusus orang china yang berada di Jakarta, dan selama Terdakwa di Jakarta, Terdakwa tinggal di Apartemen Gajah Mada Jakarta bersama seorang wanita China yang bernama AI ZHEN dan juga pernah tinggal di Bali selama 7 hari di daerah Kuta bersama temannya yang bernama ZHENG LIANHUA yang merupakan warga negara China;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ketika Terdakwa tinggal di Bali, Terdakwa disarankan oleh temannya tersebut untuk ikut berjualan Handphone dan teman-teman Terdakwa mengatakan jika menjual Handphone ini sangat gampang dan bisa mendapatkan untung yang sangat besar, kemudian Terdakwa tertarik dan ikut mencoba untuk menjual handphone berupa iphone yang didalamnya adalah Android yang dilakukannya dengan mencari konter handphone untuk menjual Handphone palsu dengan harga yang lebih murah yaitu dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2023, sekitar Pukul 11:00 Wita, Terdakwa datang ke counter Hanphone milik saksi Ida Ayu Suryawati yaitu Ulati

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell yang beralamat di Jalan Gemitir No.121, Banjar Biaung, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali dan mengatakan kepada saksi Ida Ayu Suryawati bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk pulang kenegaranya, dan Terdakwa juga menyakinkan bahwa handphone yang dijual adalah asli dan lengkap bersama dengan kotaknya, akan tetapi ternyata Handphone yang Terdakwa jual tersebut diluarnya bermodel Iphone sedangkan mesinnya adalah Android dan saat Terdakwa menjual Handphonenya tersebut kepada saksi Ida Ayu Suryawati seorang diri. Bahwa setelah saksi Ida Ayu Suryawati membeli Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerima uang dari saksi Ida Ayu Suryawati selanjutnya Terdakwa pergi dari counter saksi Ida Ayu Suryawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui jika sebenarnya Terdakwa mengetahui jika Terdakwa datang ke Indonesia untuk kunjungan social budaya, dengan menggunakan Visa Izin Tinggal Kunjungan Bisnis, namun Terdakwa tetap saja melakukan kegiatan diluar Visa Izin Tinggal Kunjungan Bisnis yaitu dengan berdagang handphone, dengan demikian dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **3. Unsur menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya ;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli RAHMAT GUNAWAN yang menerangkan bahwa setiap orang asing yang melakukan kegiatan bekerja dan menghasilkan uang wajib memiliki Izin tinggal terbatas Tenaga kerja asing dengan persetujuan dari Dinas Ketenaga kerjaan dan wajib memiliki IMTA dan RPTKA berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, terkait dengan orang asing warga negara China atas nama CHEN YUTONG, ahli baru mengetahuinya setelah ditunjuk sebagai saksi ahli guna memberikan keterangan kepada Penyidik kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, dan ketika ditunjukkan sebuah gambar berupa 1 (satu) buah Stiker kedatangan Soekarno Hatta tertanggal 08 April 2023 dan 1 (satu) buah Stiker perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, stiker tersebut merupakan tanda masuk visa kunjungan (Visit Visa) yang artinya Stiker yang diterakan bagi orang asing pemegang visa kunjungan yang akan memasuki wilayah Indonesia sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dan sesuai dengan visa yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan maka izin tinggalnya berlaku 60 (enam puluh) Hari sejak kedatangannya ke Indonesia. Bahwa apabila ada orang asing yang berkegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan visa atau izin tinggal nya dapat dikenakan tindakan Pidana sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 huruf (a), jadi bahwa setiap orang asing yang ingin bekerja di Wilayah Indonesia harus menggunakan Visa Kerja dan apabila tidak, itu melanggar Undang-Undang keimigrasian dan bisa dilakukan penangkapan karena secara pidana melanggar hukum Keimigrasian di Indonesia ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli ANAK AGUNG AYU TRISNAWATI, S.Kom, MAP menerangkan Warga Negara Asing yang akan melakukan kegiatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri harus memiliki Pengesahan RPTKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah dibidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, dan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing disebutkan bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia, apabila Warga negara asing tersebut tidak mempunyai visa dengan maksud bekerja berarti tidak bisa melakukan aktifitas bekerja wilayah Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa datang ke Indonesia untuk kunjungan social budaya, dengan menggunakan Visa Izin Tinggal Kunjungan Bisnis yang masuk melalui Bandara International Soekarno Hatta pada tanggal 08 April 2023, untuk melakukan observasi marketing di bidang peralatan mandi yang berada diwilayah Indonesia. Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Indonesia untuk kunjungan social budaya, yang masuk melalui Bandara International Soekarno Hatta pada tanggal 08 April 2023, untuk melakukan observasi marketing di bidang peralatan mandi yang berada diwilayah Indonesia dan pernah melakukan survei di pasar Tanah Abang dan pasar yang menjual kaos kaki, kemudian juga datang ke pasar Glodok khusus orang china yang berada di Jakarta, dan selama Terdakwa di Jakarta, Terdakwa tinggal di Apartemen Gajah Mada Jakarta bersama seorang wanita China yang bernama AI ZHEN dan juga pernah tinggal di Bali selama 7 hari di daerah Kuta bersama temannya yang bernama ZHENG LIANHUA yang merupakan warga negara China;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ketika Terdakwa tinggal di Bali, Terdakwa disarankan oleh temannya tersebut untuk ikut berjualan Handphone dan teman-teman Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika menjual Handphone ini sangat gampang dan bisa mendapatkan untung yang sangat besar, kemudian Terdakwa tertarik dan ikut mencoba untuk menjual handphone berupa iphone yang didalamnya adalah Android yang dilakukannya dengan mencari konter handphone untuk menjual Handphone palsu dengan harga yang lebih murah yaitu dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2023, sekitar Pukul 11:00 Wita, Terdakwa datang ke counter Hanphone milik saksi Ida Ayu Suryawati yaitu Ulati Cell yang beralamat di Jalan Gemitir No.121, Banjar Biaung, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali dan mengatakan kepada saksi Ida Ayu Suryawati bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk pulang kenegaranya, dan Terdakwa juga menyakinkan bahwa handphone yang dijual adalah asli dan lengkap bersama dengan kotaknya, akan tetapi ternyata Handphone yang Terdakwa jual tersebut diluarnya bermodel Iphone sedangkan mesinnya adalah Android dan saat Terdakwa menjual Handphonenya tersebut kepada saksi Ida Ayu Suryawati seorang diri. Bahwa setelah saksi Ida Ayu Suryawati membeli Hanphone yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerima uang dari saksi Ida Ayu Suryawati selanjutnya Terdakwa pergi dari counter saksi Ida Ayu Suryawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Rinaldi Mawardi dan Saksi Adam Calvin Janewa yang menerangkan Izin tinggal yang digunakan oleh Terdakwa adalah izin tinggal kunjungan sosial budaya dengan indeks visa B211A yang peruntukannya tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan jual beli atau memasarkan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui jika sebenarnya Terdakwa mengetahui jika Terdakwa datang ke Indonesia untuk kunjungan social budaya, dengan menggunakan Visa Izin Tinggal Kunjungan Bisnis, namun Terdakwa tetap saja melakukan kegiatan diluar Visa Izin Tinggal Kunjungan Bisnis yaitu dengan berdagang handphone, dengan demikian dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya ” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 huruf a Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paspor dengan nomor EK1508081 atas nama Chen Yutong
- 3 (tiga) buah ID Card ;
- 2 (dua) buah Iphone ;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

- 10 (Sepuluh) buah iPhone HDC

karena digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa selain menyalah gunakan ijin visanya ternyata barang yang dijual oleh Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) buah handphone iPhone HDC tersebut adalah palsu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CHEN YUTONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paspor dengan nomor EK1508081 atas nama Chen Yutong
  - 3 (tiga) buah ID Card ;
  - 2 (dua) buah Iphone ;

dikembalikan Kepada Terdakwa CHEN YUTONG

- 10 (Sepuluh) buah iPhone HDC

dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami Hari Supriyanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Diartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Tegar Adi Wicaksono, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

t.t.d.

Hari Supriyanto, S.H., M.H

t.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)